

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

NOMOR : 003/TI.00.02/K.MU-09/07/2025

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ternate tahun 2025, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Ternate yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Ternate tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Ternate tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Ternate tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

Memperhatikan

- : a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2606.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2023-2028;
- b. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 16 Juli 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA

:

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;

KEDUA

:

PPID Bawaslu Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina PPID :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan PPID :

1. Memberikan pertimbangan mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses publik.

d. Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing bagian untuk PPID;
2. Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan Informasi Publik;
3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

e. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja; dan
2. Melakukan pengolahan, penataan, dan penyimpanan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.

f. Tim Penghubung :

1. Menunjuk dan menugaskan staf di masing-masing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

g. Desk Informasi :

1. Bekerja sama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
3. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon

informasi kepada PPID;

4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;
5. Menyerahkan informasi (dalam bentuk hard copy dan/atau soft copy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
6. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID.

KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Ternate bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum

KEEMPAT

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Ternate Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota ternate ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Arsip.

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 17 Juli 2025.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

Ketua,



[Handwritten Signature]
KIFLI SAHLAN, S.Pd

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 003/TI.00.02/K.MU-09/07/2025.
Tanggal : 17 Juli 2025.
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	KIFLI SAHLAN S.Pd.	Ketua/Anggota Bawaslu Kota Ternate	PEMBINA
2.	SURYADI S. ABDULLAH, S.AP., M.PA.	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Tim Pertimbangan
3.	ASRUL TAMPILANG, SH.	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Tim Pertimbangan
4.	ABDUL HAMDY ALYDRUS, S.STP.MH	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab/Atasan PPID
5.	IKA MARYANSARI UTOMO,S.SOS	Kasubbag Administrasi	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	MUHAMMAD FAHRUR ROZI, S.H	Pengawas Pemilihan Umum	Pelayanan Informasi
7.	M. KHOIR FADJRI IZALDI, S.H	Pengawas Pemilihan Umum	Pelayanan Informasi
8.	SURYADI ARYSANDI MUNIM, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pelayanan Informasi
9.	HADRA NAFILA FAJRIANI, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Pelayanan Informasi
10.	PANATASARI, S.SOS	Pelaksana ASN	Pelayanan Informasi
11.	ARSAN HAIRUN, S.S	Pelaksana ASN	Pelayanan Informasi
12.	RISAL PRATAMA SANGADJI, A.Md. Kom	Pelaksana ASN	Pelayanan Informasi
13.	JUNAIDI MAS'UD	Pelaksana ASN	Pelayanan Informasi
14.	NASARUDIN AMIN	Pelaksana ASN	Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,


KIFLI SAHLAN, S.Pd